

APBD Muaraenim Belum Optimal Digunakan



<http://pemerintah.net>

Keberhasilan Pemkab Muaraenim mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ⁱ dari BPK RI dalam penyusunan laporan keuangan, ternyata tidak serta merta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati terkait realisasi dan penggunaan APBDⁱⁱ diterima begitu saja. Justru anggota DPRD menilai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMDⁱⁱⁱ atau Perusahaan Daerah tidak optimal dalam penyerapan dana APBD 2018, terbukti masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)^{iv} sebesar Rp283.257.160.695.

Hal ini terungkap dalam Laporan Rapat Paripurna ke V tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaraenim dan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, DPRD Kabupaten Muaraenim, dimana anggota DPRD menyoroti tidak optimalnya penyerapan dana dan program-program yang dilaksanakan pada APBD 2018 tidak jalan di gedung DPRD Muaraenim, Selasa (2/7/2019). Rapat dipimpin Ketua DPRD Muaraenim Aries HB SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Muaraenim, dan dihadiri oleh Bupati Muaraenim Ir.H. Ahmad Yani MM dan Wakil Bupati Muaraenim H. Juarsah, SH, para anggota DPRD Muara Enim, unsur pimpinan FKD, dan ratusan para undangan.

Menurut Ketua Pansus DPRD Muaraenim H. Faizal Anwar SE didampingi Sekretaris Mulyati SH, MH, dari pembahasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD dan Perusahaan Daerah, dewan menyimpulkan masih banyak OPD yang tidak optimal dalam penyerapan APBD 2018 dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Begitupun program-program banyak yang tidak maksimal, terutama dalam hal pelayanan publik dan menyentuh langsung ke masyarakat. Sebagai contoh pelayanan di RSUD Rabain Muaraenim.

“Kami memberikan apresiasi atas diterimanya sistim dan pelaporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun ini bukanlah hasil akhir untuk memberikan yang terbaik, apalagi kita menemukan catatan dalam masukan BPK RI yang harus dilaksanakan,” kata Faizal, politikus dari PAN ini.

Untuk itu, lanjut Faizal, Pansus merekomendasikan hal sebagai berikut yakni meminta kepada Bupati untuk segera meningkatkan anggaran pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pendapatan daerah. Memprioritaskan anggaran program kegiatan yang terkait dengan urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

Mengefektifkan sirkulasi dan birokrasi keuangan daerah optimal melalui kas daerah yang berbasis ITE. Pendataan, penertiban dan pengelolaan aset daerah perlu untuk segera dilakukan optimalisasi baik secara kelembagaan maupun administrasi.

Terkait SiLPA sebesar Rp283.257.160.695,47, Pansus menilai perlu dilakukan rasionalisasi pada tahun berikutnya. Masih dikatakan Faizal, melalui paripurna dewan ini, meminta kepada Bupati Muaraenim dapat melaksanakan catatan dan rekomendasi DPRD Muaraenim terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Kemudian merekomendasikan kepada paripurna untuk dapat menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah.

Sumber berita:

1. Harian Sriwijaya Post, *APBD Muaraenim Belum Optimal Digunakan*, Rabu, 3 Juli 2019;
2. www.lenterapendidikan.com, *Serapan APBD Kurang Optimal Jadi Sorotan DPRD*, Selasa, 2 Juli 2019.

Catatan:

Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan berupa perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB IX mengatur mengenai penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 194 PP 12 Tahun 2019 mengatur proses penyusunan rancangan perda pertanggungjawaban tersebut sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya setelah rancangan Perkada hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD telah disiapkan, Pasal 196 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

- a. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat

- 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Atas rancangan perda tentang pertanggungjawaban tersebut, gubernur dapat menyatakan sesuai atau bertentangan dengan perda APBD atau perubahan APBD. Terhadap evaluasi tersebut, Pasal 196 ayat (4), (5), dan (6) mengatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD **sudah sesuai** dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota menjadi Perkada kabupaten/kota.
- b. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD **bertentangan** dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/ wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- c. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah hasil evaluasi dari gubernur ditindaklanjuti, pemerintah kabupaten/kota membuat rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, Pasal 197 mengatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Rancangan Perkada ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- c. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada, Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.

ⁱ Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

ⁱⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

ⁱⁱⁱ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

^{iv} Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.